

KANTOR BESAR  
JAWATAN KEPENJARAAN  
KEMENTERIAN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Pebruari 1952

ALAMAT KAWAT : KDKP

Nomor : J.H.1/18/25

K e p a d a

Lampiran: -

Perihal : Orang-orang tahanan  
yang ditahan lebih dari  
semestinya.

Direktur-Direktur/Pimpinan-  
Pimpinan Kepenjaaran (Daerah  
dan Pengurus Penjara  
di-  
SELURUH INDONESIA

Untuk memenuhi perintah Bapak Menteri Kehakiman kepada kami supaya memberi instruksi kepada Saudara-Saudara, maka dengan ini kami minta dengan hormat supaya :

"Saudara-Saudara secara aktif ikut serta sewaktu-waktu membantu memperingatkan kepada Jaksa-Jaksa atau Hakim-Hakim yang telah menahan orang-orang di dalam penjara jika dirasa mungkin kelupaan dalam hal yang Saudara-Saudara kira-kira dapat menduga, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang tahanan mungkin kira-kira ada yang tidak akan melebihi dari pada waktu lamanya orang itu ditahan".

Guna keperluan tersebut, baiklah Saudara berusaha sedapat mungkin :

1. dimana perlu mengadakan hubungan dengan Jaksa/Hakim untuk mendapatkan sekedar gambaran hal berat/ ringannya kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing tahanan.
2. memperingatkan Jaksa/Hakim dengan lisan dengan memberi daftar nama-nama tahanan yang kira-kira perlu lekas diperiksa cq. diputus perkaranya, misalnya lantaran terlalu lama ditahan, enteng kejahatannya, penderitaan jiwanya membahayakan dirinya ditahan, dan sebagainya.
3. meminta kerelaan jaksa/hakim untuk memindahkan orang-orang hukuman yang masih ditahan dipenjara dengan menunggu perkara lain, disebabkan dipenjara itu tak ada/tak dapat diadakan perusahaan guna orang-orang hukuman itu (B1 dan lain-lain orang hukuman yang jumlah hukuman-hukumannya lebih dari 1 tahun), ke penjara lain dimana mereka bisa menjalani hukumannya lebih seksama dan untuk sekedar mengurangi isi penjara yang bersangkutan.

Dengan jalan demikian diharapkan akan dapat dipercepat penyelesaian perkaranya para tahanan dan diharapkan pula akan dapat mencegah terjadinya dijatuhkan hukuman yang kurang dari pada masa penahannya.

KEPALA JAWATAN KEPENJARAAN

TTD

(ROESBANDI)

Tembusan kepada :

1. Menteri Kehakiman.
2. Ketua Mahkamah Agung.
3. Jaksa Agung pada Mahkamah Agung.
4. Perdana Menteri.